

SENDIRI MELAWAN KORUPSI

Kasus korupsi dan OTT para pejabat akhir-akhir ini kembali menghiasi headline surat kabar. Setelah sebelumnya menasar Kota Batu, Kota Malang dan abupaten Mojokerto, kini PK telah menambah area perasinya menuju Kabupaten lalang. Kali ini, KPK memaksa mantan Wakil Bupati abupaten Malang. Bukan tidak mungkin, penyelidikan dan nyidiikan yang dilakukan oleh PK akan menarik sejumlah ma, termasuk mungkin akan menambah daerah terdampak isus korupsi ini. Meskipun PK telah rutin melakukan OTT un penindakan secara tegas hadap korupor, faktanya kasus rupsi tetap ada hingga kini, gaikan jamur di musim hujan. Korupsi memang bukan l baru di negeri ini. Bahkan rupsi telah menjadi virus jak awal negeri ini berdiri.

Tercatat, Kartono di tahun 80an telah memberi batasan mengenai definisi korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Adanya diskusi dan kajian ilmiah mengenai korupsi di era awal kemerdekaan tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa korupsi bukanlah hal baru dan upaya pencegahan maupun pemberantasannya telah dimulai sejak dahulu.

Merujuk pada catatan yang disampaikan oleh Denny Indrayana, upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi telah dimulai sejak tahun 1957 melalui lembaga yang diberi nama Badan Koordinasi Penilik Harta Benda. Selanjutnya, pemerintah kala itu yang biasa dikenal dengan Era Orde Lama kembali membentuk lembaga anti korupsi dalam beberapa tahun secara

kontinyu, seperti lahirnya Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara/Bapekan (1959-1962), Panitia Retooling Aparatur Negara/Paran 1 (1960-1963), Paran 2/Operasi Budi (1963-1967), Komando Retooling Aparatur Revolusi/Kotrat (1964-1967). Era Orde Baru juga tidak kalah garang dalam menghadang laju koruptor. Tercatat ada 4 lembaga anti korupsi yang lahir di Era Orde Baru, yaitu ; Tim Pemberantasan Korupsi 1 (1967), Komisi 4 (1970), Operasi Penertiban ((1977-1981) dan Tim Pemberantasan Korupsi 2 (1982).

Komitmen untuk memerangi korupsi juga menjadi poin utama pemerintah pasca reformasi. Tercatat, Era Reformasi melahirkan 3 lembaga anti korupsi, yaitu Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TimTasKorupsi). Hingga saat ini, yang asih eksis dan mendapatkan wewenang untuk menegahkan dan memberantas



Oleh:

SHOLAHUDDIN AL-FATIH, SH., MH.
DOSEN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

KKN di negeri ini adalah KPK. Meskipun telah melibatkan banyak lembaga dengan berbagai dinamika di dalamnya, kasus KKN, terutama korupsi sepertinya masih berjalan seperti biasa.

Meminjam istilah Todung Mulya Lubis, kasus korupsi di Indonesia tidak kunjung berkurang, namun justru terus mengakar dan berjalan layaknya bussines as usual. Hal ini dibuktikan dengan laporan dari Transparency International (TI), tentang Corruption Perception Index (CPI) atau biasa disebut

dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut disurvei oleh TI, pada survei terakhir tahun 2016 lalu, Indonesia mengantongi nilai 37 poin. Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 negara yang disurvei di seluruh dunia. Di level Asia Tenggara, Indonesia kalah dari Singapura (skor IPK 85), Brunei Darussalam (58), Malaysia (49). Indonesia memiliki peringkat dan poin yang hanya lebih baik jika dibandingkan dengan Thailand (35), Filipina (35), Vietnam (33), Myanmar (28) dan Kamboja (21). IPK mengambil rentang nilai 0-100, dimana 0 dipersepsikan sangat korup, sementara 100 sangat bersih.

Dalam hikayat Florentin, Machiavelli menengarai beberapa sebab yang membuat korupsi merajalela. Pertama, negara diperbudak oleh negara lain. Setiap tahun, pemerintah mencari pinjaman luar negeri hingga puluhan triliun rupiah untuk menutup defisit anggaran. Sumbernya, bisa dari lembaga multilateral seperti IMF, Bank Dunia atau ADB. Selain itu,

terdapat pula utang bilateral dan komersial dengan menerbitkan obligasi global yang biasanya berdenominasi dolar AS, dan yang terbaru Yuan. Akibatnya, Indonesia seolah menjadi budak dari para negara atau lembaga keuangan penjamin utang tersebut. Pemerintah dalam membuat kebijakan kerap kali mendapatkan campur tangan dari pihak luar demi kepentingan mereka. Alhasil, sangat sulit rasanya bagi pemerintah untuk membuat peraturan bagi urusan dalam negerinya sendiri.

Penyebab korupsi yang kedua adalah nafsu menimbun di kalangan penguasa. Dorongan untuk melakukan korupsi tidak hanya datang dari dalam, tapi juga berasal dari lingkungan. Sifat iri dan dengki terhadap kekayaan rekan kerja serta dorongan dari keluarga untuk membeli rumah, perhiasan serta mobil baru juga bisa memicu para penguasa untuk melakukan tindakan korupsi. Melalui pundi-pundi keuangannya, penguasa memperjualbelikan idealisme dan moral publik secara pragmatis. Ketiga, gaya hidup

kelas atas. Tidak dipungki lagi, gaya hidup ala golongan atas selalu bergelimang dengan kemewahan. Mereka hidup dengan popularitas, berpenghasilan tinggi dengan sedikit kerja.

Melihat faktor beseri sejarah pemberantasan korupsi tersebut, seolah sangat beresanya untuk melawan korupsi. Sehingga, upaya yang efektif untuk melawan budaya korupsi adalah dengan memulainya dari diri sendiri. Kita niatkan dalam diri masing-masing untuk tidak berperilaku korup dalam setiap aktifitas kita. Mulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya had tepat waktu, sebab telat adalah bagian dari korupsi waktu. Jujur dalam setiap perkataan dan tindakan, tidak mengambil barang dan sejenisnya yang bukan bagian dari hak kita. Nampaknya sederhana, tapi jika konsisten, maka budaya jujur tersebut akan bisa menangkis kasus korupsi. Mari bersan melawan korupsi dari diri kita sendiri, yang kalau kita Aa Gym, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai saat ini. (*)

Kirim opini Anda ke email redaksi@malang-post.com

Panjang Tulisan 850 kata dan jangan lupa sertakan foto diri.